

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025
Kpt 696 TAHUN 2025, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan nomor 592/PL.01.2-BA/3575/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025;

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Oktober 2025